

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi yang telah mampu menjalankannya. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan paling kuat (*mitsaqan ghalidhan*) suci dengan tujuan yang mulia. perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sarana untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warohmah* merupakan tujuan dari adanya sebuah perkawinan. Hal ini sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Qs. Ar-Rum (30): 21)

Dalam pernikahan tahapan paling awal yang harus dilalui adalah memilih calon pasangan. Sebuah pertimbangan yang tidak boleh diabaikan dalam memilih pasangan hidup sebagai salah satu mencapai sumber kebahagiaan dalam membangun bahtera rumah tangga yaitu terdapat *kufu'* (seimbang) baik suami maupun istri. Dalam menentukan calon pasangan hidup Rasulullah menganjurkan kriteria yang baik untuk menjadi pasangan, sebagaimana hadist Rasulullah (Al Asqalani 2016, 530).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah raddiallahu ‘anhu, dari nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang punya agama, maka niscaya kedua tanganmu akan dipenuhi dengan debu (beruntung).” (HR. Al-Bukhari Muslim)

Pada ujung hadist tersebut merupakan jaminan bahwa memilih pasangan yang didasarkan atas agama lebih baik daripada menjatuhkan pilihan atas dasar yang lain. Meskipun harta, nasab dan kecantikan mempunyai peran untuk kebahagiaan akan tetapi tidak bisa menjamin semua manusia akan bahagia dengan itu. Sepatutnya yang menjadi tolak ukur paling penting dalam pemilihan calon adalah seorang yang taat menjalankan perintah agama. Mengingat pernikahan merupakan jangka panjang dalam kehidupan, oleh karenanya Rasulullah memerintahkan untuk menikah dengan wanita yang taat dalam agama, mengingat agama merupakan tujuan akhir dalam kehidupan (Rosidin 2013, 10)

Islam juga telah meletakkan landasan dasar dalam memilih pasangan dalam Al-Qur’an:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia”. (Qs. An-Nuur (24): 26)

Ayat di atas dapat dipahami bahwasannya perempuan-perempuan keji tidak *sekufu*’ dengan laki-laki yang berakhlak mulia. Begitu juga sebaliknya laki-laki kejam tidak *sekufu*’ dengan perempuan yang baik akhlaknya. *kafa’ah* berarti seorang calon suami memiliki derajat yang sama dengan wanita yang

akan menjadi isterinya atau sebaliknya (Mugniyah 2010, 349). *kafa'ah* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. *kafa'ah* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi, yang ditekankan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah (Tihami and Sahrani 2009, 56).

kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri. Memilih pasangan yang *sekufu'* adalah sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir sebab perceraian dalam pernikahan. *kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan (Ghazaly 2019, 96).

Seiring perkembangan zaman yang kian berubah, kriteria-kriteria yang dianjurkan dalam Islam mulai terlupakan oleh generasi muda. Salah satunya karena masuknya budaya populer ke Indonesia yaitu budaya Korea atau yang dikenal sebagai *Hallyu*, telah menjadi fenomena global sejak akhir 1990-an. Menurut data laporan hasil “*Survei Hallyu Luar Negeri 2024*” yang dirilis oleh *Ministry of Culture, Sports and Tourism* (MCST) terlihat bahwa Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan tingkat ketertarikan tertinggi terhadap budaya Korea yaitu mencapai 86,3% (MCST 2024).

K-Drama yang merupakan salah satu bagian dari budaya Korea Selatan berhasil mengekspor nilai-nilai budaya yang memengaruhi gaya hidup, persepsi, dan preferensi generasi muda. Data dari survei yang dilakukan JakPat *Insight* mengatakan penonton K-Drama didominasi oleh kelompok usia 20-24 tahun sebesar 22% dan kelompok usia 25-29 tahun dengan sebesar 20%, artinya K-Drama lebih digandrungi oleh generasi Z dan milenial di Indonesia (GoodStats 2022). K-Drama sering menampilkan penggambaran hubungan romantis dan kriteria pasangan ideal yang menarik bagi penonton

muda. Karakter-karakter yang ditampilkan memiliki paras menarik, profesi mapan, latar belakang keluarga kaya, dan kepribadian yang ideal versi drama. Hal ini dapat membentuk preferensi dan kriteria dalam memilih pasangan hidup.

Dalam penelitian Nadia Aulia yang berjudul "*Cinderella Complex* dan Preferensi Pemilihan Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Awal Penggemar Drama Korea", hasil penelitiannya menunjukkan bahwa K-Drama dapat membentuk sikap *Cinderella Complex* pada penggemarnya, yaitu keinginan psikologis untuk memiliki seseorang yang merawat, melindungi, dan mengarah pada harapan yang tidak realistis untuk ditemukan di dunia nyata (Aulia 2019). Penelitian Ainun Nadhiroh Thoyyibatul Mahbubah yang berjudul "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup di Kalangan Mahasiswi K-Drama *Lovers* di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" juga menunjukkan bahwa K-Drama mempengaruhi mahasiswi dalam memilih pasangan hidup, dimana mayoritas dari mereka menginginkan kriteria pasangan yang terinspirasi dari K-Drama yang mereka tonton seperti bertanggung jawab, kaya, berpenampilan menarik, setia, dan penyabar (Thoyyibatul Mahbubah 2024).

Di sisi lain, K-Drama sebagai bagian dari budaya populer kerap menampilkan hubungan romantis yang tidak sepadan secara sosial maupun ekonomi, namun digambarkan sebagai hubungan ideal yang dapat bertahan hanya dengan kekuatan emosional. Kesetaraan versi K-Drama dibangun melalui aspek-aspek emosional, seperti kemampuan saling memahami, kedewasaan mengelola konflik, serta keselarasan perasaan. Representasi ini berbeda dengan konsep *kafa'ah* dalam hukum keluarga yang menekankan kesetaraan agama, akhlak, dan kondisi sosial-ekonomi untuk menjaga stabilitas rumah tangga.

Hal ini dapat membawa dampak pada cara pandang atau pemahaman generasi muda terhadap norma-norma pernikahan, terutama konsep *kafa'ah*. Mereka lebih mudah menilai kecocokan pasangan melalui kenyamanan

emosional, chemistry, atau sikap romantis tokoh drama, dibandingkan mempertimbangkan aspek-aspek *kafa'ah* yang diajarkan dalam fikih. Akibatnya aspek-aspek *kafa'ah* seperti ekonomi, status sosial, dan landasan keagamaan sering ditinggirkan atau seringkali terabaikan.

Fenomena ketertarikan generasi muda terhadap K-Drama semakin relevan mengingat mahasiswa didominasi oleh kelompok usia 20–24 tahun. Berdasarkan data Fakultas Syari'ah, jumlah mahasiswa angkatan 2021–2022 yang secara umum berada pada rentang usia 20–24 mencapai 1.212 orang. Kelompok usia ini, menurut Survei Hallyu Luar Negeri 2024 dan laporan GoodStats 2022, merupakan kelompok dengan tingkat konsumsi K-Drama tertinggi di Indonesia. Untuk melihat fenomena tersebut pada konteks lokal, penulis melakukan survei cepat terhadap 30 mahasiswa. Hasil survei menunjukkan bahwa 80% responden menyukai K-Drama, dan 71% di antaranya mengaku bahwa tayangan tersebut memengaruhi bayangan mereka tentang pasangan ideal. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap K-Drama juga hadir di lingkungan Fakultas Syari'ah. Oleh karena itu, penggunaan K-Drama sebagai konteks analisis pemahaman *kafa'ah* relevan dengan kondisi empiris mahasiswa.

Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang merupakan subjek yang menarik untuk diteliti dalam konteks ini, karena sebagai institusi pendidikan Islam, mereka secara teoretis mempelajari hukum keluarga, termasuk konsep *kafa'ah*, dalam kurikulum mereka. Namun, sebagai bagian dari generasi muda yang juga terpapar budaya populer seperti K-Drama, menarik untuk melihat bagaimana pemahaman mereka terhadap konsep *kafa'ah* di era modern ini. Apakah pemahaman hukum keluarga yang mereka peroleh tetap menjadi pedoman utama dalam memaknai *kafa'ah*, ataukah gambaran ideal pasangan dalam K-Drama turut membentuk atau menggeser kriteria *kafa'ah* yang telah dipelajari pada perkuliahan dalam pandangan mereka?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika pemahaman hukum keluarga khususnya *kafa'ah* di kalangan mahasiswi di tengah gempuran budaya populer asing, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan antara pemahaman normatif dan persepsi yang dipengaruhi oleh media. Oleh karena itu, penelitian mengenai pemahaman *kafa'ah* pernikahan di kalangan penggemar K-Drama perspektif hukum keluarga dengan studi kasus mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang penting dilakukan untuk menggali fenomena ini secara empiris.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana K-Drama memengaruhi pemahaman bagi mahasiswi yang menggemari K-Drama terhadap konsep *kafa'ah* pernikahan dalam hukum keluarga. Penelitian ini membatasi pada K-Drama bergenre romance yang menampilkan dinamika relasi pasangan menuju pernikahan dan representasi pasangan ideal yang relevan dengan konsep *kafa'ah*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswi Fakultas Syari'ah penggemar K-Drama terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan?
2. Bagaimana implikasi tontonan K-Drama terhadap penerapan kriteria *kafa'ah* dalam preferensi dan pertimbangan pernikahan di kalangan mahasiswi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman mahasiswi Fakultas Syari'ah penggemar K-Drama terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi tontonan K-Drama terhadap penerapan kriteria *kafa'ah* dalam preferensi dan pertimbangan pernikahan di kalangan mahasiswi.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang dinamika hukum keluarga di era kontemporer, khususnya terkait dengan konsep *kafa'ah*.
 - b. Penelitian ini dapat melihat bagaimana budaya Korea khususnya K-Drama berinteraksi dengan hukum Islam dalam membentuk persepsi generasi muda.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi landasan teoretis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi bagi generasi muda tentang pentingnya memahami konsep *kafa'ah* secara komprehensif.
 - b. Dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, serta mengurangi kesenjangan pemahaman antara orang tua dan anak muda mengenai *kafa'ah*.
 - c. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan pembelajaran hukum keluarga yang lebih kontekstual.

1.6. Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap (kesenjangan) penelitian melalui berbagai sumber literatur sebelumnya yang berkaitan dengan topik karya tulis ini, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun Tri Puji Ningsih, yang berjudul “Konsep *kafa’ah* Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fikih”, skripsi ini lebih fokus mengkaji tentang *kafa’ah* menurut ulama kontemporer Indonesia yaitu M. Quraish Shihab. Bahasan utama skripsi ini lebih kepada bagian pendapat-pendapat dari M. Quraish Shihab (Ningsih 2020). Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu sama-sama terkait dengan *kafa’ah*. Sedangkan perbedaannya penulis lebih mengkaji pengaruh K-Drama terhadap pemahaman mahasiswi penggemar K-Drama dalam memahami konsep *kafa’ah*.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Mohammad Aqil Azizi, yang berjudul “Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari’ah Tentang Makna *kafa’ah* Sebagai Kriteria Memilih Pasangan Generasi Milenial”, hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswi tersebut dibagi empat kategori. Ketika ditanyakan mengenai arti dari *kafa’ah* itu sendiri yaitu, belum mengetahui arti *kafa’ah*, memahami *kafa’ah* hanya dalam konteks yang sempit, mengetahui tentang *kafa’ah* serta sudah menerapkannya, dan memahami arti *kafa’ah* tetapi belum mengimplementasikannya (Azizi 2024). Skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis memiliki kesamaan yaitu mengenai *kafa’ah*. Namun perbedaannya, penulis mengkaitkan bagaimana K-Drama mempengaruhi pemahaman *kafa’ah* mahasiswi Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang yang menggemari nya.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Ainun Nadhiroh Thoyyibatul Mahbubah yang berjudul “Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup di Kalangan Mahasiswi K-Drama *Lovers* di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Studi yang dilakukan oleh Ainun Nadhiroh Thoyyibatul Mahbubah ini meneliti

preferensi atau kriteria yang diutamakan oleh mahasiswi penggemar K-Drama di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dalam memilih calon suami. Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa tayangan K-Drama, yang sering mengidealkan sosok laki-laki, berpotensi memengaruhi cara pandang para penggemarnya dalam menentukan pasangan hidup (Thoyyibatul Mahbubah 2024). Perbedaannya dengan skripsi penulis dimana lebih berfokus secara spesifik dan mendalam pada konsep *kafa'ah* pada pernikahan yang lebih kompleks dan memiliki beragam penafsiran (meliputi agama, nasab, profesi, kecantikan, dll) serta subjek penelitiannya yaitu mahasiswi dari Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Diyah Winarni, yang berjudul "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Anak Milenial Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Pengunjung Mall Transmart Bandar Lampung)", Studi ini berupaya menggali lebih dalam tentang standar ideal yang dicari generasi milenial dalam memilih pendamping hidup, serta bagaimana perspektif hukum Islam memandang kaum milenial yang tengah berupaya menemukan pasangan. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam sebenarnya telah menguraikan kriteria dalam memilih pasangan, terutama yang memiliki fondasi agama dan moral yang kuat. Meski begitu, setiap individu tentu memiliki preferensi masing-masing, dan baik laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan pasangan mereka. Terlepas dari apa pun pilihan mereka, semua itu kembali pada mereka yang menjalankan hubungan tersebut. Hukum Islam hanya memberikan arahan agar terbentuk keluarga yang membawa keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat kelak (Winarni 2019). Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu penelitian ini melibatkan partisipasi mahasiswi penggemar drama Korea di UIN Imam Bonjol Padang.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Ahmad Muzakki, Himami Hafshawati dengan judul "Kedudukan dan Standarisasi *kafa'ah* dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat", studi ini menguraikan definisi, kemudian

menggambarkan bagaimana tujuan *kafa'ah*, penelitian ini juga membahas posisi *kafa'ah* dalam pernikahan serta kriteria atau standarisasi *kafa'ah* menurut pandangan ulama dari empat madzhab. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa para ulama madzhab tentu saja memiliki pendapat yang berbeda berkaitan dengan posisi dan kriteria atau standarisasi *kafa'ah* dalam konteks pernikahan (Muzakki and Hafshawati 2021). Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis sama-sama membahas mengenai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya penulis melibatkan partisipasi mahasiswi penggemar drama Korea di UIN Imam Bonjol Padang sebagai subjek penelitian.

Keenam, jurnal yang disusun oleh Otong Husni Taufiq yang berjudul, “*kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, jurnal ini membahas tentang bagaimana seorang pasangan suami istri bisa melangsungkan bahtera rumah tangga mereka dengan mencapai tujuan pernikahan (Taufik 2017). Jurnal ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai *kafa'ah*. Namun jurnal di atas hanya gambaran umum *kafa'ah* dalam hukum Islam. Sedangkan penulis melibatkan mahasiswi penggemar K-Drama dalam memahami konsep *kafa'ah* dalam hukum perkawinan.

Ketujuh, Skripsi yang disusun oleh Asheriyanti Tri Putri (2019), yang berjudul “Pengaruh Tayangan K-Drama (*Korean Drama*) Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah tayangan K-Drama (*Korean Drama*) dapat mempengaruhi perubahan pada perilaku mahasiswi, tingkah laku seseorang bisa menjadi jawaban terhadap respon dalam kehidupan nyata dan hal tersebut adalah hasil dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana bentuk perilaku keagamaannya serta untuk mengetahui apa saja dampak dari tayangan KDrama terhadap perubahan perilaku para Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian karya ilmiah ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari tayangan K-Drama (*Korean Drama*) terhadap perubahan serta

perilaku Mahasiswi Universitas Islam Negeri Makassar dengan persentase sebesar 20,2%. Adapun jenis penelitian yang digunakan yakni *mix methods*, metode kualitatif dan metode kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, subyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sedangkan penelitian ini fokus penelitiannya mengenai pemahaman *kafa'ah* mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang menggemari K-Drama.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Konsep Perkawinan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Depdiknas 2001, 518). Dalam hukum Islam pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang sah antara pria dan wanita, yang menjadi alasan keabsahan status sebagai suami istri dan diizinkan aktivitas seksual. Perkawinan merupakan akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan (Mardani 2011, 4). Karena adanya *ijab* yang merupakan kalimat penyerahan dari pihak perempuan, dan *qabul* yang merupakan kalimat penerimaan dari pihak lelaki, oleh karena itu pernikahan dapat diartikan sebagai akad atau ikatan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk mengikuti perintah Allah SWT dan menjalankannya merupakan suatu ibadah. Istilah ikatan yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* menjelaskan ungkapan “ikatan lahir batin” yang

tercantum dalam Undang-Undang, yang berarti bahwa perjanjian perkawinan ini bukan hanya sekedar kontrak yang bersifat perdata (Syarifuddin 2009, 40).

Perkawinan adalah sebuah ikatan serius yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sah dan juga langkah pertama untuk menciptakan sebuah keluarga yang penuh Sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan adalah bagian dari aturan Allah yang berlaku untuk semua ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah cara yang ditentukan oleh Allah Swt. untuk membantu makhluk-Nya bertambah banyak dan menjaga kelangsungan hidup mereka (Tihami and Sahrani 2009, 6).

1.7.2. Konsep *kafa'ah*

kafa'ah menurut bahasa Arab berasal dari kata كَفَى berarti sama atau sepadan, dan sejdoh (Munawwir 1997, 1216). Kata ini merupakan kata yang terdapat dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti, "sama atau setara" (Ayyub 2005, 50). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, *kafa'ah* diartikan sebagai seimbang maksudnya laki-laki dan perempuan yang akan membentuk rumah tangga harus seimbang dalam segalanya (Depdiknas 2001, 218). Kata *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah menganjurkan sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga masing-masing tidak merasa berat jika akan melaksanakan perkawinan (Syarifuddin 2009, 140).

Menurut hukum Islam, *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keselarasan antara calon istri dan suami sehingga dalam perkawinan, *kafa'ah* menjadi elemen yang dapat mendukung bagian kebahagiaan baik bagi suami maupun istri, serta melindungi perempuan dari kegagalan atau konflik rumah tangga. Perkawinan yang tidak seimbang, harmonis, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang besar dan lebih mungkin berakhir dengan perceraian, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, sehingga ulama sepakat dengan adanya konsep *kafa'ah* tersebut (Taufik 2017, 171)

Banyak hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi konsep *kafa'ah* agar perkawinan menjadi perkawinan yang ideal di masa depan. perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang terlibat serta keluarga dan kerabat mereka dengan menentukan pasangan hidup supaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, lahirnya generasi penerus yang berkualitas juga menghilangkan adanya kesenjangan, dan dominasi antara pasangan (Yudowibowo 2012, 99).

Dalam agama Islam dasar yang paling penting yang menjadi indikator dalam memilih pasangan hidup adalah dengan melihat sisi keagamaan calon pasangan hidup kita. Adapun hadistnya sebagai berikut (Al Asqalani 2016, 530):

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah raddliallahu 'anhu, dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: "wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang punya agama, maka niscaya kedua tanganmu akan dipenuhi dengan debu (beruntung)."" (HR. Al-Bukhari-Muslim)

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa jika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan maka hendaknya mereka harus memperhatikan empat faktor perkara yakni: hartanya, keturunannya (nasab), kecantikan dan agamanya. Namun Rasulullah SAW, lebih menekankan yang utama adalah dari segi agamanya yang dijadikan pertimbangan untuk memilih pasangan hidup.

1.7.3. Budaya Populer

Budaya Populer digunakan untuk menjelaskan bagaimana tontonan seperti K-Drama bisa memengaruhi cara berpikir anak muda, termasuk dalam

hal memilih pasangan hidup. Intinya, budaya populer adalah semua hal yang disukai dan diikuti banyak orang, seperti film, musik, atau gaya hidup yang menyebar lewat media.

Kerangka teori ini akan membedah bagaimana K-Drama sebagai bagian dari budaya populer tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga membentuk pandangan penontonnya mengenai cinta, pasangan ideal, dan secara lebih dalam, memengaruhi cara mereka memahami konsep Islam seperti *kafa'ah* dalam pernikahan. Kerangka ini menunjukkan bahwa budaya populer berperan sebagai agen perubahan kultural yang secara halus namun signifikan meredefinisi nilai-nilai normatif.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus (Soekanto 1986, 7). Penelitian ini bertujuan membahas dan menganalisa hukum di dalam masyarakat, yang ada dalam tingkah laku hukum masyarakat (mahasiswi) (Bakhtiar 2018, 62). Dalam hal ini, penulis berfokus bagaimana kesadaran dan kepatuhan mahasiswi penggemar K-Drama terhadap hukum dan nilai-nilai Islam khususnya konsep *kafa'ah*, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mereka pada kehidupan nyata oleh mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang telah terpapar salah satu budaya populer yaitu K-Drama. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai kesadaran dan perilaku mereka dalam hal memilih pasangan hidup.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan penelitian yang dimana penulis menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, *even*, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci

dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Wahyuningsih 2013, 3).

1.8.2. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data dari informan yang berperan sebagai individu utama untuk dijadikan penelitian, bisa disebut juga sebagai sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (Soekanto 1986, 12). Data primer yang dimaksud di sini berupa hasil wawancara antara penulis dengan informan penelitian, yaitu Mahasiswi penggemar K-Drama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Mahasiswi dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel sumber datanya dengan pertimbangan tertentu dengan ketentuan-ketentuan serta kriteria-kriteria yang diinginkan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria-kriteria yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mahasiswi Fakultas Syari'ah.
- b. Telah menempuh mata kuliah fiqh munakahat.
- c. Perempuan
- d. Penggemar K-Drama

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh seorang penulis tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Sumber data tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel, ataupun sesuatu yang dapat menunjang penelitian dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang kongkret mengenai suatu penelitian (Bakhtiar 2018, 137). Data sekunder ini juga dapat dikatakan berupa data tambahan yang diperoleh oleh penulis sebagai data pendukung dalam penelitian.

1.8.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Fakultas Syari'ah adalah salah satu fakultas di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol yang berlokasi di kampus III lebih tepatnya di Sungai Bangek, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang. Fakultas ini dipilih karena menjadi lingkungan pendidikan yang secara langsung membekali mahasiswi dengan pengetahuan tentang hukum keluarga, termasuk materi mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Melalui mata kuliah *fiqh munakahat*, hukum perkawinan, dan kajian keagamaan lain yang relevan, mahasiswi memperoleh dasar-dasar pemahaman normatif mengenai kesepadanan pasangan dari perspektif syariah. Mahasiswi di lingkungan fakultas ini juga terlibat aktif dalam konsumsi budaya populer, termasuk K-Drama, yang sering menghadirkan gambaran tertentu tentang relasi romantis, pasangan ideal, serta aspek-aspek emosional dan sosial dalam hubungan.

Kondisi ini menjadikan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang sebagai lokasi yang tepat untuk meneliti bagaimana paparan media populer berinteraksi dengan pengetahuan akademik yang mereka pelajari, khususnya dalam membentuk pemahaman mereka tentang konsep *kafa'ah*. Dengan demikian, lokasi penelitian ini memberikan konteks yang memadai untuk melihat bagaimana pemahaman keagamaan dan pengaruh media bertemu dalam cara mahasiswi menafsirkan pernikahan. Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang bukan hanya relevan, tetapi merupakan lokasi yang ideal untuk mengkaji pemahaman *kafa'ah* pernikahan di kalangan penggemar K-Drama.

1.8.4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis hanya akan mengambil informan penelitian dari mahasiswi yang berada dalam lingkup Fakultas Syari'ah yang terdiri dari empat program studi yang berada pada Fakultas Syari'ah, yaitu: Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Tata Negara, dan Perbandingan Mazhab.

Alasan penulis menjadikan mahasiswi Fakultas Syari'ah sebagai informan penelitian penulis karena Fakultas Syari'ah merupakan lembaga pendidikan tinggi yang secara khusus mengkaji hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan. *kafa'ah* sebagai salah satu konsep penting dalam fiqh munakahat menjadi bagian dari kurikulum yang dipelajari mahasiswi, terutama di program studi Hukum Keluarga. Mahasiswi Fakultas Syari'ah dibekali dengan pemahaman komprehensif tentang konsep *kafa'ah*, mulai dari definisi, dasar hukum, kriteria-kriteria *kafa'ah* menurut berbagai mazhab, hingga implementasinya dalam masyarakat Muslim kontemporer. Pemahaman Teoretis yang mendalam ini menjadikan mahasiswi Fakultas Syari'ah sebagai subjek penelitian yang ideal untuk mengkaji bagaimana konsep tradisional *kafa'ah* berinteraksi dengan pengaruh budaya populer modern seperti K-Drama.

Mahasiswi Fakultas Syari'ah berada pada posisi yang tepat untuk kajian ini. Mereka juga generasi *digital native* yang tumbuh dengan akses internet dan media sosial, namun pada saat yang sama memiliki komitmen untuk mempelajari hukum Islam secara serius dengan mengambil pendidikan formal di Fakultas Syari'ah. Mereka adalah generasi yang mengonsumsi K-Drama, mengikuti tren K-pop, dan terpapar dengan budaya Korea, namun juga duduk di kelas-kelas *fiqh munakahat* dan belajar tentang *kafa'ah* dari kitab-kitab klasik. Posisi ini menjadikan mereka subjek yang sangat menarik untuk dikaji dalam memahami bagaimana generasi muda Muslim Indonesia menegosiasikan antara identitas keagamaan mereka dengan konsumsi budaya populer global. Data dari informan dalam penelitian ini akan dijabarkan dalam table berikut:

Tabel 1.1
Data Informan Penelitian

No.	Nama Inisial	Identitas	Prodi
1	IDP	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2016	HK

2	DS	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2019	HK
3	FWNB	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2021	HK
4	ANP	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2020.	HK
5	AA	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2018	HK
6	VLP	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2019	HK
7	AB	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun	HK
8	SF	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2020	HK
9	HW	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2016	HK
10	IY	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2017	HK
11	AS	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2018	HK
12	LHA	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2017	HK
13	TM	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2022	HK
14	TK	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2022	HK
15	SS	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2020	HK
16	AR	Perempuan, angkatan 2022, mengenal K-Drama sejak tahun 2018	HK

17	PA	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2016	HES
18	FT	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2019	HTN
19	IP	Perempuan, angkatan 2022, mengenal K-Drama sejak tahun 2018	HTN
20	DZ	Perempuan, angkatan 2021, mengenal K-Drama sejak tahun 2015.	PM

Sumber: Data Primer diolah, 2025

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi langkah penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dipilih berdasarkan jenis pendekatan penelitian serta karakteristik data yang ingin diperoleh, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena di lingkungan masyarakat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu (Nugroho, Haryani and Farkhani 2020, 78). Observasi dilakukan dengan memperhatikan perilaku serta cara mereka menggambarkan pasangan ideal dalam percakapan. Pada saat yang sama, penulis juga mengamati tokoh atau aktor K-Drama yang mereka sukai, bukan sebagai sumber utama, tetapi sebagai pendukung untuk membaca kecenderungan preferensi mereka. Melalui pencatatan ekspresi, respons, dan cara mahasiswa merujuk pada tokoh drama maupun pada gagasan tentang pasangan yang mereka inginkan. Menggabungkan observasi perilaku mahasiswa dengan pengamatan terhadap tokoh K-Drama memungkinkan penulis memahami bagaimana media populer khususnya K-Drama ikut membentuk atau memperkuat persepsi mereka tentang *kafa'ah* dalam hukum keluarga.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berupa proses interaksi dan komunikasi antara penulis dengan informan. Wawancara yang dimaksud berupa melakukan tanya jawab secara langsung atau daring antara penulis dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan (Nugroho, Haryani and Farkhani 2020, 71). Menurut Soerjono tujuan-tujuan dari dilakukannya wawancara sebagai berikut (Soekanto 1986, 67):

1. Mendapatkan data dan mengenai persepsi manusia.
2. Mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia.
3. Mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau mungkin kelompok manusia).
4. mendapatkan data mengenai antisipasi ataupun orientasi ke masa depan dari manusia.
5. Memperoleh informasi mengenai perilaku pada masa lampau.
6. Mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.

Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara dengan mahasiswa penggemar K-Drama yang berada pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan penelitian penulis.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini ialah kumpulan berkas atau informasi untuk menemukan fakta atau penjelasan yang akurat, serta dapat diperoleh dari media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Suteki and Taufani 2018, 216).

1.8.6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan berbagai macam data yang didapat dari hasil pengumpulan data maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya

untuk mendapatkan data yang terstruktur, baik dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing data merupakan langkah awal yang dilakukan penulis setelah seluruh data terkumpul. Pada tahap ini, penulis menelaah kembali hasil wawancara dan data pendukung lainnya untuk memastikan jawaban informan dapat dipahami dengan jelas serta telah mencakup informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, dilakukan pengecekan kesesuaian antarjawaban informan agar tidak terjadi ketidakkonsistenan data. Proses *Editing* mencakup penyesuaian, perbaikan, dan penyaringan data baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menjamin data yang digunakan benar-benar lengkap, relevan, dan layak dianalisis. Data yang dinilai tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian akan disisihkan agar hasil penelitian menjadi lebih terarah dan valid.

2. *Classifying* (klasifikasi/pengelompokan)

Setelah tahapan *editing* diselesaikan, penulis melanjutkan pada proses pengolahan data melalui klasifikasi atau pengelompokan data. Pada tahap ini, seluruh data yang telah terkumpul disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema atau kategori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Pengelompokan ini dilakukan agar pembahasan dapat disajikan secara runtut dan tidak berulang. Dengan adanya klasifikasi data, penulis dapat mengelola temuan lapangan secara lebih terstruktur, sehingga memudahkan proses analisis serta membantu pembaca memahami alur dan isi penelitian secara jelas.

3. Analisis

Tahap analisis merupakan proses mengkaji dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk melihat keterkaitan antar data tersebut. Pada tahap ini, penulis menelaah temuan lapangan dengan mengaitkan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber data sesuai dengan fokus permasalahan

penelitian. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada hasil wawancara dengan informan, yaitu mahasiswi Fakultas Syari'ah, guna memahami makna dan pola pemahaman yang muncul dari data yang telah dihimpun

4. Pembuatan Kesimpulan

Setelah tahap-tahap tersebut terselesaikan maka tahap selanjutnya adalah menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut. Pada tahap ini, penulis merangkum serta menafsirkan keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan keterkaitan antar temuan yang diperoleh dari lapangan, sehingga mencerminkan kondisi dan realitas yang diteliti.



UIN IMAM BONJOL
PADANG